



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 191);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Perangkat Daerah dan Instansi terkait agar penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi,

melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.

11. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Klaten.
14. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
16. Koordinasi adalah suatu bentuk kerjasama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/atau badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Disabilitas adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
18. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Disabilitas.
19. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator Komite Disabilitas.
20. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

22. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan dan ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.
23. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
24. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
25. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
26. Litigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan.
27. Non-litigasi adalah Penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.
28. Pemberi pendampingan hukum adalah perorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang kompeten memberi layanan bantuan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Komite Disabilitas adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut dengan nama "Komite Disabilitas"

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 5

Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas pokok:

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang terkait; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Disabilitas memiliki fungsi:

- a. mediasi, komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait atau sebaliknya; dan
- b. penyelesaian pengaduan berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Penasehat merangkap anggota;
- b. Ketua merangkap anggota;
- c. Wakil Ketua merangkap anggota;
- d. Sekretaris merangkap anggota;
- e. Anggota.

(2) Anggota Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- b. Perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
- c. Perwakilan lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum;
- d. Perwakilan badan usaha;
- e. Perwakilan akademisi;
- f. Tokoh masyarakat; dan
- g. Tokoh agama.

(3) Susunan organisasi Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Untuk pertama kali Anggota Komite Disabilitas ditunjuk oleh Bupati atas usul dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 9

Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan menyelenggarakan pembentukan Komite Disabilitas periode berikutnya.

Pasal 10

Komite Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh Sekretariat yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 11

Pengaturan tentang keorganisasian dan tugas masing-masing keanggotaan Komite Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Disabilitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Disabilitas kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Komite Disabilitas berhenti karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Komite Disabilitas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membuat surat pengunduran diri kepada Bupati.

- (3) Anggota Komite Disabilitas diberhentikan Bupati karena:
- a. melanggar kode etik;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 14

- (1) Komite Disabilitas menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari unsur yang sama dengan anggota yang diganti.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur Pemerintah Daerah ditunjuk sesuai dengan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan badan usaha, perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari keanggotaan Komite Disabilitas.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB IX
PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Disabilitas disertai berita acara pelaporan yang ditandatangani oleh pelapor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Setiap pengaduan yang diterima komite Disabilitas wajib ditindaklanjuti paling lambat 2 x 24 jam sejak laporan diterima.

Pasal 17

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak yang mengajukan pengaduan; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Disabilitas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Komite Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR .AT